



P U T U S A N

Nomor: 27/ Pid.B /2015/ PN.Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun / 12 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sumberwatu RT / RW 002 / 001,
Kelurahan Tamansari, Kecamatan Licin,
Kabupaten Banyuwangi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. *Penyidik*, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Maret 2015, Nomor : SP-Han/ 06/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015; -----
2. *Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum*, berdasarkan surat tanggal 24 Maret 2015, Nomor : B-626/P.1.17/Epp.1/03/2015 sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;-----

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab



3. *Penuntut Umum*, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 22 April 2015, Nomor. : PRINT-227/P.1.17/Ep.2/04/2015, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;-----
4. *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan penetapan tanggal 28 April 2015, No. 27/Pid.B/2015/PN Tab sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ; -----
5. *Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Mei 2015, Nomor: 27/Pid.B/2015/PN.Tab, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **I M A M**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I M A M** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motona merah tahun 2010,P-3635-X :MH 328D30CAJ062620, nosin :28D2062404,STNK atas nama Moh Mulyanto alamat Dusun Delik RW 02/01,Desa jambesari,Kecamatan Giri,kabupaten banyuwangi,jawa Timur, beserta kunci kontaknya; -----
- 1 (satu) lembar STNK No.1386733 sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010 P-3635-X :MH 328D30CAJ062620, nosin :28D2062404,STNK atas nama Moh Mulyanto alamat Dusun Delik RW 02/01,Desa jambesari,Kecamatan Giri,kabupaten banyuwangi,jawa Timur ; -----

o **Dikembalikan kepada Sanusi** -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan hanya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa IMAM pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Banjar Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan , Kabupaten Tabanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol P-3635-X dengan nomor mesin 28D20622404 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sanusi atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut; : -----

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi korban Sanusi bekerja sebagai buruh potong padi dan tinggal di bedeng yang terletak belakang warung saksi Ni Ketut Wiratyani Als.Bu Panji di Banjar Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 08.30 wita terdakwa bangun tidur kemudian duduk sambil minum kopi di warung Ni Ketut Wiratyani Al.Bu Panji, Terdakwa melihat di sebelah utara warung ada garase dan di dalam garase tersebut paker sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol P-3635-X dengan nomor mesin 28D20622404 yang kunci kontaknya masih nyantol selanjutnya terdakwa dekati kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghidupkan dengan mempergunakan kunci kontak yang nyantol tersebut setelah hidup kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Bajera selanjutnya terdakwa menumpang mobil box yang identitasnya terdakwa tidak ingat lagi dengan mengangkut sepeda motor tersebut menuju rumah kosong milik saudara terdakwa di Desa Rimpis, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi; -----
- Bahwa sekira pukul 12.00 wita saksi korban Sanusi pulang dari Desa Seronggo Tabanan kebedeng dan saksi korban melihat sepeda motornya yang sebelumnya di parkir di garase dekat warung tidak ada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 terdakwa kembali ke Bali dan bekerja di Proyek bangunan di daerah Renon Denpasar, Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 datang saksi I Made Eka Wijaya petugas dari Polres Tabanan dan saat di interogasi

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa diajak oleh petugas Kepolisian ke Banyuwangi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol P-3635-X dengan nomor mesin 28D20622404 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tabanan untuk di Proses lebih lanjut

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Sanusi menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I: SANUSI

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga karena sama-sama sebagai buruh potong padi; -----
- Bahwa saksi tinggal di bedeng milik I Putu Artama di Banjar Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kec.Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan di depan bedeng tersebut ada warung milik saksi Ni ketut Wiratyani (istri dari I Putu Artama) dan di sebelah utara warung ada garase; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang dari jawa kemudian terdakwa dengan saksi tidur dalam satu kamar tidur di bedeng tersebut; -----

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wita saksi memarkir sepeda motor saksi Yamaha mio dengan Nomor Pol P-3635 X dengan kunci kontaknya masih nyantol di garase yang terletak di sebelah utara warung milik Ni Ketut Wiratyani Al.Bu Panji kemudian di tinggal di Seronggo ,Kecamatan Kerambitan Tabanan untuk bekerja; -----
 - Bahwa saat saksi kebedeng saksi sudah tidak melihat terdakwa kemudian saksi hubungi ke HP namun tidak aktif; -----
 - Bahwa sekira pukul 12.00 wita saksi datang dari Desa Seronggo dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan; -----
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah); -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----

2. **Saksi II: I WAYAN SUPARTAWAN,S.Sos**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor dengan Nomor Pol P-3635 X pada hari Kamis tanggal 2015 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Banjar Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kec.Kerambitan, Kabupaten Tabanan; -----
- Bahwa sebelumnya saksi menerima laporan dari saksi korban pada tanggal 13 Pebruari 2015 selanjutnya membentuk tim untuk melakukan penyelidikan; -----

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa dan pada tanggal 10 Maret 2015 saksi menangkap terdakwa di daerah Renon selanjutnya saat di intrograsi terdakwa mengakui perbuatannya; ----
 - Bahwa atas informasi dari terdakwa 1 unit sepeda motor Yamaha mio dengan Nomor Pol P-3635 X yang terdakwa ambil di taruh di rumah tersangka di Dusun Sumberwatu RT/RW 002/001 ,Kelurahan Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota tim menuju rumah terdakwa dan menemukan sepeda motor tersebut selanjutnya di bawa ke Polres Tabanan untuk dip roses lebih lanjut ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----

3. Saksi III: I PUTU ARTAMA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- bahwa saksi Sanusi bersama dengan terdakwa buruh saksi sebagai buruh potong padi dan tinggal di bedeng yang terletak di belakang warung milik saksi Banjar Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kec.Kerambitan, Kabupaten Tabanan; -----
- Bahwa pada Banjar Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kec.Kerambitan, Kabupaten Tabanan hari rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang dari jawa kemudian tidur bersama-sama dengan saksi Sanusi; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita sanusi menaruh sepeda motor Yamaha mio no Pol P-3635 X dengan kunci kontaknya masih nyantol di garase di sebelah warung milik saksi kemudian di tinggal ke seronggo untuk motong padi ; -----

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.00 wita saksi datang dari Desa Seronggo Sanusi melihat sepeda motornya sudah tidak ada selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

4. Saksi IV: NI KETUT WIRATYANI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- bahwa benar saksi Sanusi bersama dengan terdakwa buruh saksi sebagai buruh potong padi dan tinggal di bedeng yang terletak di belakang warung milik saksi Banjar Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kec.Kerambitan, Kabupaten Tabanan ; -----
- Bahwa pada Banjar Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kec.Kerambitan, Kabupaten Tabanan hari rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang dari jawa kemudian tidur bersama-sama dengan saksi Sanusi ; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 pebruari 2015 sekira pukul 08.00 wita sanusi menaruh sepeda motor Yamaha mio no Pol P-3635 X dengan kunci kontaknya masih nyantol di garase di sebelah warung milik saksi kemudian di tinggal ke seronggo untuk motong padi oleh saksi Sanusi; -----
- Bahwa sekira pukul 09.00 wita saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor milik Sanusi saat saksi Tanya terdakwa mengatakan kalau mau membeli pakaian di kerambitan; -----

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.00 wita saksi datang dari Desa Seronggo Sanusi melihat sepeda motornya sudah tidak ada selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi korban Sanusi bekerja sebagai buruh potong padi dan tinggal di bedeng yang terletak belakang warung saksi Ni Ketut Wiratyani Als.Bu Panji di Banjar Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan , Kabupaten Tabanan; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 08.30 wita terdakwa bangun kemudian duduk sambil merokok minim kopi di warung Ni Ketut Wiratyani Al.Bu Panji; -----
- Bahwa saat terdakwa duduk terdakwa melihat di sebelah utara warung ada garase dan terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol P-3635-X parkir beserta kunci kontaknya masih nyantol; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dekati kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghidupkan dengan mempergunakan kunci kontak yang nyantol tersebut setelah hidup kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Bajera; -----

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menumpang mobil box yang dentitasnya terdakwa tidak ingat lagi dengan mengangkut sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa Dusun Sumberwatu RT/RW 002/001, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 terdakwa kembali ke Bali dan bekerja di Proyek bangunan di Daerah Renon; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 datang saksi I Made Eka Wijaya petugas dari Polres Tabanan dan saat di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa diajak oleh petugas Kepolisian ke Banyuwangi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan No.Pol P-3635-X dengan nomor mesin 28D20622404 selanjutnya di proses lebih lanjut di Polres Tabanan; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motona merah tahun 2010,P-3635-X :MH 328D30CAJ062620, nosin :28D2062404,STNK atas nama Moh Mulyanto alamat Dusun Delik RW 02/01,Desa jambesari,Kecamatan Giri,kabupaten banyuwangi,jawa Timur, beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar STNK No.1386733 sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010 P-3635-X :MH 328D30CAJ062620, nosin :28D2062404,STNK atas nama Moh Mulyanto alamat Dusun Delik RW 02/01,Desa jambesari,Kecamatan Giri,kabupaten banyuwangi,jawa Timur

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1 "Unsur Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barangsiapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "barangsiapa" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barangsiapa" tidak lain adalah terdakwa **I M A M** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi; -----

Ad. 2 “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010 No Pol P-3635-X milik Sanusi kemudian sepeda motor motor tersebut di bawa dengan menyewa mobil box ke rumah kosong milik saudara terdakwa di Desa Rimpis, Kecamatan Serono , Kabupaten Banyuwangi; ----

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010 No Pol P-3635-X yang seluruhnya adalah milik Sanusi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; -----

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya dalam hal ini Sanusi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010 No Pol P-3635-X pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan kemudian sepeda motor motor tersebut di bawa dengan menyewa mobil box ke rumah kosong milik saudara terdakwa di Desa Rimpis, Kecamatan Serono , Kabupaten Banyuwangi dengan demikian sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat dari bedeng tempat terdakwa tidur di di Dukuh Gede, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan ke dalam kekuasaan terdakwa di di Desa Rimpis, Kecamatan Serono , Kabupaten Banyuwangi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motona merah tahun 2010,P-3635-X :MH 328D30CAJ062620, nosin :28D2062404,STNK atas nama Moh Mulyanto alamat Dusun Delik RW 02/01,Desa jambesari,Kecamatan Giri,kabupaten banyuwangi,jawa Timur, beserta kunci kontaknya; -----
- 1 (satu) lembar STNK No.1386733 sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010 P-3635-X :MH 328D30CAJ062620, nosin :28D2062404,STNK atas nama Moh Mulyanto alamat Dusun Delik RW 02/01,Desa jambesari,Kecamatan Giri,kabupaten banyuwangi,jawa Timur ; -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terbukti sebagai milik dari SANUSI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi SANUSI; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I M A M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (tahun) dan 3 (tiga) bulan**; -----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motona merah tahun 2010,P-3635-X :MH 328D30CAJ062620, nosin :28D2062404,STNK atas nama Moh Mulyanto alamat Dusun Delik RW 02/01,Desa jambesari,Kecamatan Giri,kabupaten banyuwangi,jawa Timur, beserta kunci kontaknya; -----
 - 1 (satu) lembar STNK No.1386733 sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010 P-3635-X :MH 328D30CAJ062620, nosin :28D2062404,STNK atas nama Moh Mulyanto alamat Dusun Delik RW 02/01,Desa jambesari,Kecamatan Giri,kabupaten banyuwangi,jawa Timur ; -----
 - **Dikembalikan kepada saksi SANUSI;**

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari SENIN, tanggal 8 JUNI 2015 oleh kami UDJIANTI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, SAMI ANGRAENI, SH dan NI MADE OKTIMANDIANI, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh I GUSTI LANANG PUJA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh NI WAYAN SULASMINI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dengan hadirnya terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAMI ANGGRAENI,SH.

UDJIANTI,SH.,MH

NI MADE OKTIMANDIANI,SH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI LANANG PUJA.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Tab